

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD), PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL PADA SELURUH PROVINSI DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Wahid Hasyim

Disusun Oleh:

MIRANDA WOH ING ATI

NIM. 161020033

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Miranda Woh Ing Ati
Nomor Induk Mahasiswa : 161020033
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Seluruh Provinsi di Indonesia
Pembimbing I : Dr. Maskudi SE., MM
Pembimbing II : Setyo Mahanani SE., M.Si

Semarang, Juli 2020

Dosen Pembimbing I



Dr. Maskudi SE., MM

NPP. 03.11.1.0198

Dosen Pembimbing II



Setyo Mahanani SE., M.Si

NPP. 03.13.1.0256

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Miranda Woh Ing Ati

Nomor Induk Mahasiswa : 161020033

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Seluruh Provinsi di Indonesia

Telah diuji dihadapan dewan penguji pada tanggal 5 Agustus 2020 dan dinyatakan LULUS pada ujian skripsi yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2020.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dosen Penguji I

Atieq Amjadallah A, S.E., M.Si
NPP. 03.07.1.0158

2. Dosen Penguji II

Ernawati Budi Astuti, S.E., M.Si
NPP. 197610132005012002

1. Dosen Pembimbing I

Dr. Maskudi S.E., M.M
NPP. 03.11.1.0198

2. Dosen Pembimbing II

Setyo Mahanani S.E., M.Si
NPP. 03.13.1.0256



Khanifah S.E., M.Si., Akt., CA
NPP. 03.05.10130

BIODATA DIRI

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Miranda Woh Ing Ati
2. Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 30 Oktober 1998
3. Alamat : Jalan Borobudur Utara VI,
Manyaran, Semarang Barat
4. Alamat Email : mirandawohingati@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. TK Margosari Semarang 2002-2004
2. SD Negeri Margosari Semarang 2004-2010
3. SMP Negeri 40 Semarang 2010-2013
4. SMA Negeri 7 Semarang 2013-2016
5. S1 Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Wahid Hasyim
Semarang 2016-2020

III. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Buang Supono SE.
2. Ibu : Sri Prihatiningsih
3. Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miranda Woh Ing Ati
NIM : 161020033
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM (DAU),
DAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL PADA
SELURUH PROVINSI DI
INDONESIA

Bersamaan dengan hal ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat gagasan ataupun tulisan orang lain yang diambil dengan tujuan seolah seperti meniru ataupun menyalin sehingga seolah-olah menunjukkan bahwa hasil gagasan/tulisan merupakan karya saya. Adapun gagasan atau tulisan orang lain tentunya dengan menyertakan atau mengakui penulis aslinya.

Apabila terdapat perilaku saya yang bertentangan dengan apa yang sudah saya sampaikan diatas sengaja maupun tidak sengaja, maka saya akan bertanggung jawab atasnya dan menerima konsekuensi sesuai ketentuannya.

Semarang, 5 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



(Miranda Woh Ing Ati)

NIM. 161020033

MOTTO

Don't focus too much on what people do and achieve. Focus on yourself, have we tried our best yet? (Anthony Sinisuka Ginting)

Hidup seperi larry, jangan larry dari kenyataan, apalagi larry dari skripsy.
(Bellanisa)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Sri Prihatiningsih

Buang Supono S.E

THE IMPACT OF LOCALLY GENERATED REVENUE, REGIONAL TAX, GENERAL ALLOCATION FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS TOWARD CAPITAL EXPENDITURE OF ALL PROVINCES IN INDONESIA

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the Locally Generated Revenue, Regional Tax, General Allocation Fund, and Special Allocation Funds affect the capital expenditure. this study used secondary data from financial statements of regional government on the DJPKRI and BPS website in the period 2016-2018. the sampling method uses a multiple linear regression methods.

The main of result of this study indicate that Locally Generated Revenue has a positive and significant effect on capital expenditure. Regional Tax has a no effect on capital expenditure. General Allocation Fund has a positive and significant effect on capital expenditure. Special Allocation Fund has a no effect on capital expenditure.

Keyword : Locally Generated Revenue, Regional Tax, General Allocation Fund, Special Allocation Funds, Capital Expenditure

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM (DAU, DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA SELURUH PROVINSI
DI INDONESIA**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang tercatat di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan dan Badan Pusat Statistik pada kurun waktu 2016-2018. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda.

Hasil uji pada penelitian ini yaitu PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahimi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Sholawat serta salam pun dipanjatkan kepada Nabi yang mulia, Muhammad SAW, semoga syafaatnya sampai kepada seluruh umatnya. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Seluruh Provinsi di Indonesia”

Peneliti menyadari dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari segala rintangan dan halangan yang dapat terselesaikan berkat bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH., MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Ibu Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak Atieq Amjadallah Alfie, SE., M.Si selaku Kajur Akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
4. Bapak Dr. Maskudi, SE., MM selaku dosen pembimbing I yang telah memberi bimbingan, petunjuk, nasehat dan semangat dalam peneliti menyusun skripsi ini.

5. Ibu Setyo Mahanani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah membrikan bimbingan, petunjuk, nasehat, turut mencurahkan ide-idenya, dan memberi semangat serta arahan kepada peneliti saat menyusun skripsi ini.
6. Ibu Ernawati Budhi Astuti SE., M.Si selaku wali dosen yang menuntun dan memberi arahan selama perkuliahan.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah mencurahkan ilmunya kepada peneliti.
8. Seluruh staff Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
9. Mama saya tersegala-galanya bagi saya, Ibu Sri Prihatiningsih yang telah menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan kuliah S1, memberikan segala fasilitas dengan ikhlas, mendukung, menyayangi dan mendoakan seta selalu memberikan restunya.
10. Papa saya tercinta, Bapak Buang Supono, SE yang menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan kuliah S1, banyak memberi masukan dan arahan bagi hidup saya, memberikan kasih sayang, dan mendoakan selalu dengan ikhlas.
11. Kakak saya Novala Rizky S.Pd dan adik saya Tobi Muktitama yang selalu memberikan tawa dan menjadi semangat di tengah penatnya menyelesaikan skripsi ini.
12. Rahma Sejati, Kamelia Risky, dan Faiyahtun Romadhona yang selalu memberikan saya dorongan dan semangat ditengah rasa malasnya saya untuk bergerak menyelesaikan skripsi ini.

13. Yusuf Hartanto kekasih saya yang selalu menjadi *partner* saat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, dan tidak lepas selalu memberikan semangat yang tiada henti.
14. Nadya Saras, Nia, dan Nadya Maul yang telah menjadi sahabat dan teman main yang selalu memberi keceriaan di masa-masa penatnya semester tua.
15. Olga, Serin, Dea, Laras, Winda dan Diyan yang telah menjadi sahabat selama di perkuliahan yang selalu memberikan dorongan.
16. Sindy sahabat dari KKN yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah tentang apapun, dan sama-sama saling memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
17. Roy, Rifa, Hikma dan Desi yang menjadi teman dekat di perkuliahan selama semester 7.
18. Nadila, mbak Nur, dan Widya, teman-teman KKN yang sudah memberikan keceriaan selama kegiatan KKN sampai setelahnya.

Terlepas dari semua itu penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan saran serta kritikan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Agustus 2020



Miranda Woh Ing Ati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BIODATA DIRI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
1.5.1 BAB I.....	11
1.5.2 BAB II.....	12
1.5.3 BAB III	12
1.5.4 BAB IV	12
1.5.5 BAB V	13
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	14

2.1.2 Belanja Modal.....	15
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2.1.4 Pajak Daerah	19
2.1.5 Dana Alokasi Umum	24
2.1.6 Dana Alokasi Khusus.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Penelitian	30
2.4 Pengembangan Hipotesis	30
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	30
2.4.2 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal	32
2.4.3 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal	33
2.4.4 Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal	34
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	35
3.1.1 Variabel Dependen	35
3.1.2 Variabel Independen	36
3.2 Penentuan Populasi dan Sampel.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Data	40
3.5 Metode Analisis.....	41
3.5.1 Statistik Derskriptif.....	41
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda	44
3.5.4 Pengujian Hipotesis	45
BAB IV	47

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.2 Analisis Data	48
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	52
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	52
4.2.2.2 Uji Autokorelasi.....	53
4.2.2.3 Uji Multikolonieritas.....	54
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas	55
4.2.3 Pengujian Hipotesis	57
4.2.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	57
4.2.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t).....	58
4.2.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)	59
4.2.3.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	59
4.3 Pembahasan	60
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	60
4.3.2 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal	61
4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	63
4.3.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	64
BAB V.....	66
KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Keterbatasan Penelitian	67
5.3 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terhadulu	28
Tabel 3.1. Povinsi yang ada di Indonesia.....	39
Tabel 3.2. Pengukuran Autokorelasi Uji Durbin-Watson.....	42
Tabel 4.1. Jumlah data yang dapat digunakan dalam penelitian.....	48
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi	53
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolonieritas	54
Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	57
Tabel 4.8. Hasil Uji F.....	59
Tabel 4.9. Hasil Uji R^2	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Jenis	
Belanja Terbesar.....	3
Gambar 1.2. Grafik Pendapatan Pemerintah Provinsi, 2014-2017	5
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian	30
Gambar 4.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Data PAD, Pajak Daerah, DAU, DAK, dan Belanja Modal	73
Lampiran II. Hasil Analisis Regresi.....	79
Lampiran III. Tabel Laporan Dana Perimbangan Nasional	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Otonomi daerah merupakan wewenang, hak, termasuk juga kewajiban dari setiap daerah otonom untuk mengatur masalah pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang sudah dibuat (Ardhani, 2011). Kebijakan otonomi daerah sendiri pertama kali diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang selanjutnya direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dilakukan perevisian Undang-Undang tersebut karena Undang-Undang sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu diganti. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sendiri yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari dibuatnya UU No. 23 Tahun 2014 yaitu untuk mengarahkan pemerintah daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan cara meningkatkan pemberdayaan, pelayanan, peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah. Penyelenggaraan pembangunan suatu daerah harus memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Pemerintah daerah

diberikan kewenangan untuk mengurus daerah otonomnya dengan berhak menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya sendiri, dengan seminimal mungkin campur tangan dari pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan menggambarkan perkiraan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran (Halim & Kusufi, 2017). Menurut (Apriyanto, 2016) APBD merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disahkan oleh Pemerintah Daerah sendiri beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah, yang nantinya rencana keuangan tersebut dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk melayani publik dalam masa satu tahun anggaran. Dalam menyusun APBD dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan legislatif, keduanya membuat kesepakatan mengenai kebijakan umum APBD yang merupakan dasar dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pihak eksekutif berperan menyusun rancangan APBD sesuai kebijakan dan pihak legislatif berperan bertugas menetapkan sebagai Peraturan Daerah sebelum dirapatkan (Ardhani, 2011). APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelompokkan menjadi 1) pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (di dalamnya terdiri dari Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH),
 2) Belanja yang terbagi menjadi belanja tidak langsung (berisi gaji, tunjangan pejabat daerah, belanja subsidi, dll), dan belanja langsung (berisi belanja barang dan jasa, belanja modal, dll), 3) Pembiayaan.

Gambar 1.1
Grafik Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Belanja Terbesar. 2014-2017



Sumber: *Financial Statistic of Province Government 2014-2017*


Dilihat dari grafik diatas, secara umum realisasai belanja daerah pada kurun waktu 2014-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung. Dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa komponen belanja didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pada tahun 2014-2016, belanja tersebut berturut-turut sebesar 51,52 triliun rupiah, 52,30 triliun rupiah, dan 54,03 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 1,51 persen pada tahun 2015, dan 3,32 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 telah dianggarkan sebesar 68,00 triliun rupiah untuk belanja barang dan jasa, atau mengalami kenaikan sebesar 25,85 persen dibanding tahun 2016.

Komponen berikutnya yang cukup dominan yaitu belanja pegawai. Sedangkan belanja modal yang diharapkan untuk memajukan pelayanan publik justru tidak menjadi dominan.

Anggaran belanja modal dialokasikan dalam APBD oleh pemerintah daerah untuk pembelanjaan asset tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan juga untuk fasilitas publik (Yovita, 2011). Pengertian belanja daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah merupakan seluruh kewajiban yang diakui sebagai pengurang dari kekayaan bersih yang dimiliki daerah, untuk tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun setelahnya. Menurut (Prasetya, 2017) berkaitan dengan peningkatan dari pendapatan daerah, maka peranan belanja modal sangat penting terhadap peningkatan sarana dan prasarana, karena memiliki masa manfaat yang lama untuk memberikan pelayanan bagi publik. Beberapa komponen yang dapat menunjang peningkatan pelayanan atau produktifitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah yaitu seperti belanja tanah, gedung, jaringan, irigasi, bangunan, dan masih banyak lagi. Dalam membuat anggaran belanja modal juga memerlukan perhatian khusus agar dapat sesuai sasaran yaitu untuk kepentingan publik, karena masih terdapat yang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik, maka harus dilakukannya pembedahan secara terperinci terhadap penganggaran belanja modal (Herdiansyah, 2016).

Dalam menjalankan kinerja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan dari potensi daerah itu sendiri (Herdiansyah, 2016). Menurut (Ardhani, 2011) bila terjadi peningkatan PAD maka dapat meningkatkan belanja daerah pula sehingga pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerahpun semakin baik. Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa terdapat keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah dengan belanja modal daerah. Beberapa bukti empiris menunjukkan hasil berbeda. Penelitian yang dilakukan (Pratama, 2017) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hasil penelitian (Apriyanto, 2016) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Prasetya, 2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Gambar 1.2
Grafik Pendapatan Pemerintah Provinsi, 2014-2017



Sumber: Financial Statistic of Province Government 2014-2017

Grafik di atas terlihat bahwa PAD dari tahun ke tahun meningkat tetapi perubahan tidak terlalu mencolok. Kenaikannya yaitu mulai tahun 2014 sebesar 121,45 triliun rupiah menjadi 127,50 triliun rupiah pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 menjadi 133,18 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan pemerintah daerah yang berupa DAU/DAK terus mengalami peningkatan yang sangat terlihat, walaupun jumlah PAD dan jumlah DAU/DAK tetap lebih tinggi pendapatan pemerintah daerah dari PAD. Peranan dari PAD terhadap pengukuran kemandirian suatu daerah sangat penting. Semakin tinggi PAD maka semakin sedikit pula dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada daerah. Tetapi dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah dari tahun ke tahun semakin rendah karena terbukti dari DAU/DAK yang terus mengalami peningkatan lumayan besar sedangkan peningkatan PAD tidak terlalu terlihat.

Pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak dan retribusi yang termasuk bagian dari pendapatan daerah ini dapat dibilang bersifat memaksa dalam pemungutannya namun manfaatnya dapat masyarakat rasakan secara tidak langsung. Manfaat dari pembayaran pajak dan retribusi sebenarnya dapat dirasakan salah satunya berupa pemanfaatan fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah. Jika memang hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintah maka seharusnya pajak ini memiliki hubungan dengan alokasi belanja modal. Sejalan dengan penelitian (Rubiyanto & Rahayu, 2018) pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap

belanja daerah. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Budiman, 2018) pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Di Indonesia sendiri masih banyak mengalami tidak meratanya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Selain itu, menurut (Herdiansyah, 2016) beberapa kabupaten/kota di Indonesia masih banyak yang perbandingan antara pendapatan daerah dengan pengeluarannya masih banyak pengeluaran, sehingga masih memerlukan dana bantuan pemerintah yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Perimbangan. Beberapa yang termasuk dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Menurut (Herdiansyah, 2016) karena masih bergantungnya pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat untuk mendapat bantuan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah serta minimnya perolehan PAD masing-masing daerah maka sumber pendanaan tersebut sulit dipisahkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum atau disingkat DAU memiliki pengertian yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dialokasikan kepada setiap daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk memadai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Adanya Dana Alokasi Umum yang ditransferkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharap dapat dialokasikan untuk membiayai Belanja Modal daerah tersebut (Karyadi, 2017). Dana Alokasi Umum ini dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk publik (Ardhani, 2011).

Penelitian (Pratama, 2017) hasilnya adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Penelitian yang dilakukan (Apriyanto, 2016) hasilnya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berbeda dengan (Hidayah & Jumiati, 2018) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dana alokasi Khusus merupakan dana yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lalu diberikan kepada daerah tertentu, yang dananya digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah tetapi menjadi wewenang daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan mempengaruhi belanja modal karena cenderung akan menambah aset tetap pemerintah yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik, maka pemanfaatannya diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, peningkatan, pengadaan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal (Ardhani, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2017) hasilnya Dana Alokasi Khusus berpengaruh dengan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Penelitian (Apriyanto, 2016) hasilnya bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, hasil penelitian dari (Prasetya, 2017) pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap

Belanja Modal adalah tidak berpengaruh signifikan positif pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal sehingga judulnya yaitu **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai alokasi belanja modal terdapat perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti, seperti hasil yang dikemukakan pada latar belakang. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin mencoba melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh variabel-variabel terhadap alokasi belanja modal.

Dari latar belakang sebelumnya, adapun rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah daerah?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah daerah?

3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah daerah?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pendapatan asli daerah, pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal pada pemerintahan provinsi di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan pajak daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintahan provinsi di Indonesia.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan dana alokasi khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal pada pemerintahan provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pemerintah daerah, untuk menjadikan tata kelola keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik maka dapat dijadikan pertimbangan dalam hal pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Manfaat bagi masyarakat, dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah.
3. Manfaat bagi mahasiswa, dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

1.5.1 BAB I

Bab I merupakan bagian dari pendahuluan, yang mana berisikan:

1. Latar Belakang

Latar belakang berisi tentang alasan mengapa dilakukan sebuah penelitian, fenomena apa yang mendukung atau menjadi alasan mengapa dilakukan penelitian, dan masalah yang didapat.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul dari latar belakang penelitian.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu jawaban atau penjelasan dari rumusan masalah.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah pernyataan dari dampak yang didapatkan setelah penelitian diselesaikan dan mendapatkan hasil.

5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yaitu penjelasan mengenai bagian-bagian yang dijabarkan di dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah.

1.5.2 BAB II

Bab II merupakan bagian tinjauan pustaka yang di dalamnya berisikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan membahas mengenai hasil dari penelitian terdahulu.

1.5.3 BAB III

Bab III merupakan bagian metode penelitian yang di dalamnya teruraikan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam bagian ini berisikan populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, serta metode analisis.

1.5.4 BAB IV

Bab IV merupakan bagian hasil dan pembahasan yang di dalamnya diuraikan deskripsi dari objek penelitian, menguraikan analisis data yang digunakan pada penelitian ini, dan memberikan pembahasan mengenai hasil dari analisis data yang sudah dikerjakan.

1.5.5 BAB V

Bab V merupakan bagian dari penutup pada penelitian ini, yang mana isinya yaitu simpulan dari apa yang menjadi hasil dari analisis yang sudah dilakukan dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pihak-pihak yang sudah disebut berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Pernyataan Asmara (2010) mengenai teori Keagenan (*Agency Theory*) yaitu bahwa teori keagenan menganalisis susunan kerja sama antara dua individu atau lebih, dua kelompok atau lebih, atau dua organisasi atau lebih. Prinsipal membuat kontrak/kerja sama dengan pihak lain (*agent*) yang mana prinsipal berharap agen akan melakukan pekerjaan apa yang diinginkan oleh prinsipal (Irawan, 2016)

Definisi *Agency Theory* menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu hubungan keagenan yang di dalamnya terdapat kontrak/perjanjian antara *principal* dengan *agent*, dimana *principal* ini memberikan wewenang/kuasa kepada agen untuk membuat keputusan dengan atas nama *principal*. Teori ini menjelaskan bagaimana prinsipal melimpahkan wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk mengambil keputusan, dimana tindakan dari kedua belah pihak tersebut dapat menimbulkan perbedaan. Dimana perbedaan dari kedua belah pihak tersebut menimbulkan dua permasalahan yang cukup penting yaitu *adserve selection*, dimana prinsipal tidak mengetahui informasi yang didapatkan agen atau tidak mengetahui keputusan apa yang diambil oleh agen, dan *moral hazard*, ketika atas dasar hal-hal yang sudah disepakati dan pihak agen tidak melaksanakannya (Herdiansyah, 2016).

Serupa dengan (Yovita, 2011) juga menjelaskan bahwa perbedaan antara tujuan prinsipal dengan tujuan pribadi agen sering mendatangkan masalah. Manajemen dapat bertindak semauanya dengan mementingkan keuntungan dirinya dan mengorbankan kepentingan prinsipal karena kewenangan yang dimiliki. Asimetri informasi yang timbul ini disebabkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki prinsipal dan agen.

Pelimpahan wewenang dari prinsipal ke agen dapat dilihat pada organisasi sektor publik, dimana yang terlibat yaitu pihak eksekutif dan legislatif diwujudkan dalam bentuk kesepakatan kontrak, pelimpahan anggaran, maupun pembuatan kebijakan baru (arifah (2012) dalam (Herdiansyah, 2016)).

2.1.2 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintah, bahwa belanja modal merupakan pemetaan anggaran untuk membelanjakan aset atau menambah kekayaan daerah demi memberi manfaat untuk daerah selama lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Badan Pusat Statistik belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan atau pengadaan atau pembelian aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Sedangkan menurut PSAP 02, Belanja Modal merupakan aset tetap dan aset lainnya berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud yang manfaatnya lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi dan dapat diperoleh melalui pengeluaran anggaran.

Menurut Syaiful (2006), terdapat 5 kategori utama dalam Belanja Modal (Yovita, 2011), yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran biaya ataupun dana untuk melakukan kegiatan pembelian / pengadaan / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan kegiatan dimana biaya dikeluarkan atau dipergunakan untuk kegiatan pengadaan / penggantian / penambahan ataupun peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam keadaan siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan kegiatan dimana mengeluarkan biaya untuk kegiatan pengadaan / menambah / mengganti, dan juga pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan merupakan kegiatan dimana mengeluarkan biaya untuk kegiatan pengadaan / menambah / mengganti / meningkatkan pembangunan / membuat / merawat dan juga termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan an pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya merupakan pengeluaran dana untuk pembiayaan kegiatan pengadaan / menambah / mengganti pembangunan / membuat dan perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaingan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut (Ardhani, 2011), aset tetap sebagai syarat utama untuk memberikan pelayanan publik, yang keberadaannya disebabkan adanya belanja modal melalui anggaran belanja modal dalam APBD yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Tentunya dalam menganggarkan belanja modal ini didasarkan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan dan diharapkan pelayanan publik semakin baik.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah yang tertuang di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu pendapatan yang didapat oleh suatu daerah dari pemungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui PAD pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mendanai kegiatan otonomi daerah sesuai potensi yang dimiliki untuk mewujudkan desentralisasi. Sedangkan definisi pendapatan asli daerah menurut UU nomer 22 Tahun 1999 pasal 79 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Mawarni, et al, 2013). Maka dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang disahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam upaya memperbaiki ataupun membangun infrastuktur daerah PAD berperan sebagai sumber pembiayaan. Semakin tinggi PAD yng dimiliki oleh suatu daerah, maka semakin besar juga alokasi belanja modal suatu daerah. Maka dari itu, pada masa desentralisasi ini pemerintah daerah dituntut untuk berupaya lebih baik dengan meningkatkan sumber daya atau potensi daerahnya agar Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat. Sehingga, setelah meningkatnya PAD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan penciptaan sarana prasarana dan infrastruktur yang dialokasikan di belanja modal pada APBD (Hidayati, 2016).

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada daerah yang terutang, yang berdasarkan Undang-Undang sifatnya memaksa, serta imbalan didapat tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat. Penerbitan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menyempurnakan desentralisasi fiskal dengan penyerahan wewenang untuk mengelola pajak-pajak yang dipungut pemerintah daerah diharapkan dapat membantu upaya peningkatan PAD (Prasetya, 2017). (Suandy, 2013) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan pajak dimana yang berwenang untuk melakukan pemungutan adalah Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, terdiri dari 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak yang harus dibayarkan atas kepemilikan ataupun penguasaan suatu kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah pajak yang harus dibayar

karena adanya kegiatan penyerahan hak milik kendaraan bermotor atas kesepakatan dua belah pihak ataupun sepihak, atau juga karena kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ialah pajak yang harus dibayarkan karena telah menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor dalam bentuk gas maupun cair.

d. Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Air Permukaan yaitu pajak yang dipungut karena mengambil atau memanfaatkan air permukaan/semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, naik yang berada di laut maupun darat.

e. Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Rokok adalah pemungutan yang dilakukan atas cukai rokok, dan yang melakukan pemungutan yaitu Pemerintah.

Pajak Daerah Kabupaten, terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak yang harus dibayarkan karena pelayanan yang telah disediakan oleh hotel, termasuk jasa yang serupa seperti losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan, pesanggrahan, dan sejenisnya, termasuk juga rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar.

b. Pajak restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak yang harus dibayarkan karena pelayanan yang disediakan oleh restoran, mencakup rumah makan, kantin, warung, kafetaria, bar, dan lainnya yang sejenis jasa boga.

c. Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud Pajak Hiburan yaitu pajak yang harus dibayarkan atas hiburan yang diselenggarakan, termasuk semua jenis tontonan, permainan, pertunjukan, ataupun keramaian untuk dinikmati tetapi dipungut biaya.

d. Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah pajak yang harus dibayarkan karena telah melakukan penyelenggaraan reklame atau alat, benda, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial menganjurkan, memperkenalkan, promosi, ataupun menarik perhatian umum terhadap suatu produk barang,

jasa, orang, maupun badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, ataupun dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerapan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud Pajak Penerapan Jalan yaitu pajak yang harus dibayarkan karena listrik yang digunakan, yang dihasilkan sendiri maupun yang didapat dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ialah pajak yang harus dibayarkan karena telah mengambil mineral bukan logam dan batuan yang bersumber dari alam di dalam ataupun di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud Pajak Parkir yaitu pajak yang harus dibayarkan karena telah membuat lahan parkir atau tempat penitipan kendaraan bermotor di luar badan jalan, baik untuk pokok usaha maupun sebagai suatu usaha.

h. Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Air Tanah adalah pajak yang harus dibayarkan karena telah mengambil atau memanfaatkan air tanah atau air yang terdapat didalam lapisan dibawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang harus dibayarkan karena telah mengambil ataupun membuat usaha dengan bahan burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ialah pajak yang harus dibayarkan atas bumi ataupun bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak dan Tanah dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud Bea Perolehan Hak dan Tanah dan Bangunan yaitu pajak yang harus dibayarkan karena telah memperoleh hak atas tanah atau bangunan.

Sesuai dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI (2015) pendapatan-pendapatan yang berasal dari penerimaan perpajakan dalam keuangan pemerintahan, maka akan digunakan untuk kegiatan belanja pemerintah dan belanja modal termasuk di dalamnya. Belanja modal di dalam keuangan pemerintah diartikan sebagai kegiatan belanja yang bertujuan untuk pemupukan modal dalam bentuk aset fisik contohnya bangunan dan gedung, tanah, peralatan dan mesin, serta masih banyak bentuk fisik lainnya (Ramlan, Darmawis, & Abdullah, 2016).

2.1.5 Dana Alokasi Umum

DAU atau singkatan dari Dana Alokasi Umum, merupakan bagian dari dana perimbangan yang mana bersumber dari dana APBN yang ditransferkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dan dialokasikan untuk pemerataan daerah dan tujuan desentralisasi. (Budiman, 2018) menyatakan bahwa, bila dilihat dari sisi ekonomi Dana Alokasi Umum ini sangat penting untuk pembiayaan suatu daerah. Jika dilakukan penghapusan terhadap Dana Alokasi Umum pada beberapa daerah, maka berakibat memberi pengaruh buruk terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional pada daerah tersebut yang selanjutnya berdampak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Dari penghapusan DAU ini mengganggu stabilitas keuangan daerah yang nantinya pelaksanaan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, meningkatkan pelayanan infrastruktur dan layanan publik menjadi tersendat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN kemudian ditransferkan kepada daerah, dana tersebut dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk membantu meratakan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah, sehingga DAU digunakan untuk menyeimbangkan

kemampuan keuangan antar daerah dan memberikan pembiayaan daerah (Kusnandar & Siswantoro, 2009).

Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana jumlah DAU yang sudah ditetapkan dalam APBN sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. DAU yang disalurkan pada provinsi ataupun kabupaten/kota ditentukan berdasarkan bobot urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU antara provinsi dengan kabupaten/kota ditetapkan imbang 10% dan 90% (PP No 55 Tahun 2005).

Adapun tahapan penghitungan Dana Alokasi Umum menurut Dirjen Perimbangan Keuangan, sebagai berikut:

a. Tahapan Akademis

Permulaan dalam menyusun kebijakan untuk pengimplementasian Dana Alokasi Khusus dilakukan oleh Tim Independen yang dikerahkan dari beberapa universitas, tujuannya yaitu untuk mendapatkan penghitungan Dana Alokasi Khusus yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

b. Tahapan Administratif

Pada tahapan administratif, menteri kementerian keuangan yang dalam hal ini yaitu direktorat jenderal perimbangan keuangan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk menyiapkan data yang diperlukan untuk melakukan penghitungan DAU, dan juga melakukan kegiatan konsolidasi

dan memverifikasi data agar mendapat validitas dan kemutakhiran dari data yang akan digunakan.

c. Tahapan Teknis

Tahapan teknis ini merupakan tahap membuat simulasi penghitungan Dana Alokasi Umum yang selanjutnya akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia dengan memperhatikan rekomendasi dari pihak akademis.

2.1.6 Dana Alokasi Khusus

a. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut PP No 5 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang sumbernya dari APBN yang dialokasikan untuk membantu mendanai urusan suatu daerah yang sesuai dengan prioritas nasional dalam melaksanakan kegiatan khusus yang mana hanya diberikan pada daerah tertentu. (Handayani & Nuraina, 2012) menyatakan kegiatan khusus atau kebutuhan khusus ini sulit diperkirakan menggunakan rumus alokasi umum serta kebutuhan ini adalah komitmen nasional. Dana Alokasi Khusus berperan menanggulangi ketimpangan dari berbagai aspek yang dialami suatu daerah, maka dari itu dapat diprioritaskan bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah, lingkungan hidup, dan pertanian.

b. Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Menurut dirjen perimbangan keuangan terdapat beberapa kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus, yaitu:

1. Kriteria Umum

Kriteria Umum dari Dana Alokasi Khusus dirumuskan dari kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan umum APBD yang dikurangi dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Kriteria Khusus

Kriteria Khusus dari Dana Alokasi Khusus dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur atas penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

3. Kriteria Teknis

Kriteria Teknis dari Dana Alokasi Khusus dirumuskan dari indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai melalui DAK.

Dalam mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus terdapat penghitungan yang memiliki dua tahapan.

1. Menentukan daerah yang akan menerima transfer dana berupa Dana Alokasi Khusus
2. Menentukan seberapa dana yang ditransfer kepada masing-masing daerah.

Adapun yang perlu diketahui dalam mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus, yaitu:

1. Penentuan daerah yang akan ditransfer dana harus memenuhi kriteria umum, kriteria, khusus, dan kriteria teknis.
2. Jumlah alokasi yang ditransfer pada masing-masing daerah ditentukan dengan indeks yang sesuai dengan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknik.
3. DAK yang dialokasikan ke daerah-daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Menteri Teknis menyusun Juknis penggunaan DAK.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan membahas mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal yang berkaitan dengan penelitian ini, dirangkum ke dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Ikhwan Prasetya (2017)	Belanja Modal	- PAD - DAU - DAK - DBH	PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DBH, dan Belanja Pegawai berpengaruh


			- Belanja Pegawai	signifikan positif terhadap belanja modal
2	Rilian Pratama (2017)	Belanja Modal	- PAD - DAU - DAK	PAD dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU berpengaruh negative signifikan terhadap belanja modal.
3	Nurul Hidayah, Dewi Jumiati (2018)	Belanja Modal	- PAD - DAU - DAK	PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Modal.
4	Rubiyanto & rahayu (2018)	Belanja Daerah	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
5	Rachmi Intani (2018)	Belanja Modal	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dana Perimbangan	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan masing-masing berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersamaan berpengaruh positif terhadap belanja modal.
6	Ikhsan Budiman (2018)	Belanja Modal	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - DBH	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DBH secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Sumber: diolah 2020

2.3 Kerangka Penelitian

Model penelitian yang menggambarkan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yaitu pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



Sumber: diolah 2020

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian atas penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. PAD yang tinggi berpotensi mempengaruhi peningkatan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah yang diwujudkan dengan pembangunan atau pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang nantinya ditujukan

untuk kepentingan publik. Sejalan dengan pernyataan tersebut, beberapa hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh (Mawarni, Darmawis, & Abdullah, 2013), Rizal (2017), dan Apriyanto(2016) menunjukkan hasil yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Namun tidak semua hasil penelitian menunjukkan hasilnya positif, ada penelitian dengan hasil berbeda seperti Prasetya (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap belanja modal yaitu tidak berpengaruh signifikan positif hal ini terjadi karena PAD yang rendah pada suatu daerah, yang mungkin terjadi karena daerah tersebut kurang melakukan penggalan sumber-sumber pendapatan baru melalui kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat.

Melalui upaya peningkatan infrastruktur serta pembangunan-pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah daerah akan meningkatkan perekonomian daerah dan mendorong masyarakat daerah untuk semakin meningkatkan pendapatannya bersamaan dengan peningkatan pendapatan asli daerahnya. Semakin meningkat pendapatan asli daerah yang dihasilkan suatu daerah, maka akan berdampak langsung pada pengalokasian belanja modal untuk memajukan daerah dengan melakukan pembangunan (Herdiansyah, 2016). Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesisnya adalah:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib di bayarkan oleh wajib pajak dimana berhak melakukan pemungutan yaitu pemerintah daerah, dan dapat dilakukan dengan memaksa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Banyak jenis pajak yang dapat dipungut yaitu pajak kendaraan, pajak hotel, pajak restoran, dll yang tarifnya dalam pemungutan sudah ditentukan di dalam Undang-Undang.

Menurut (Mamonto, Kalangi, & Tolosang, 2014) otonomi daerah sendiri memiliki tujuan untuk menggerakkan para pemangku kepentingan di pemerintah daerah untuk menggali setiap sumber daya yang dimiliki daerah sehingga suatu daerah tersebut dapat lebih mandiri dengan tidak mengandalkan dana transferan dari pemerintah pusat, namun beralih menggunakan pendapatan daerah untuk melakukan pembangunan. Yang mana sebagian besar dari pendapatan daerah ini bersumber dari pajak daerah. Maka seharusnya pajak daerah semakin diberi peran untuk upaya melakukan pembangunan melalui pengeluaran belanja modal. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Mamonto, Kalangi, & Tolosang, 2014) bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal, dikarenakan pemerintah daerah belum dapat menjadikan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, dan jelas masih bergantung pada dana transferan dari pemerintah.

Apa yang telah dipaparkan didukung oleh hasil penelitian dari (Handayani, Abdullah, & Fahlevi, 2015) yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kemudian, hasil penelitian dari (Sugotro, Paramita, & Suprijanto, 2018) bahwa pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pada pemerintahan kota Semarang tahun

2011-2016 yaitu berpengaruh negatif. Dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang disebutkan diatas maka hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Diduga Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum adalah termasuk dari dana perimbangan yang di transferkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk keperluan mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian pemerintah daerah mempergunakan dana perimbangan dari pemerintah ini (DAU) untuk tujuan pembangunan ataupun peningkatan kualitas daerah demi memberi pelayanan kepada publik yang lebih baik dengan direalisasikan melalui anggaran belanja modal (Pratama, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Karyadi, 2017) hasilnya yaitu DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Semakin tinggi DAU yang ditransfer kepada daerah maka alokasi belanja modal semakin meningkat, sebaliknya jika DAU yang ditransfer kepada pemerintah daerah sedikit maka semakin menurun juga alokasi belanja modalnya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachim, et al (2019) yaitu DAU berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun periode 2015-2017.

H₃ : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.4.4 Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

DAK merupakan upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban pemerintah daerah dalam mengelola daerah, dimana yang diberi transferan dana hanya daerah yang membutuhkan. Dari dana transfer ini yang kemudian dialokasikan untuk melakukan berbagai pembangunan dengan prioritas nasional ke dalam bentuk belanja modal. Pernyataan oleh (Ardhani, 2011) maksud dari adanya DAK ialah untuk meringankan beban pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan khusus yang arahnya yaitu untuk kegiatan pembangunan, pengadaan ataupun perbaikan dan perawatan fasilitas fisik yang diperuntukan bagi publik melalui realisasi belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Apriyanto, 2016) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian ini maka mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja modal.

H4: Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also stars and a sun-like symbol in the background.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis data dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2018. Hal tersebut dikarenakan hasil analisa yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,284 dimana nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,986377 dan juga nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2018. Hal tersebut dikarenakan hasil analisa yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,886 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,986377 dan juga nilai signifikannya sebesar 0,378 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa Belanja Modal tidak dipengaruhi oleh Pajak Daerah.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2018. Hal ini dikarenakan hasil analisa menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.648 lebih besar dari nilai t tabel yang sebesar 1,986377 dan juga nilai signifikannya sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum.

4. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2018. Hal ini dikarenakan hasil analisa pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,74 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,986377 dan juga nilai signifiannya lebih kecil dari 0,05. Maka artinya Belanja Modal tidak dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya 3 tahun yaitu 2016-2018.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

5.3 Saran

Saran yang dapat diajukan atas dasar hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah daerah atau Pemerintah provinsi diharapkan dapat meningkatkan kembali sumber pendapatan untuk dijadikan sumber pendanaan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur sehingga daerah dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana transferan dari pemerintah pusat.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memperbarui periode yang diteliti serta menambahkan variabel yang lain diantaranya dana bagi hasil, dana hibah, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Atau untuk daerah yang diteliti, peneliti selanjutnya dapat melakukan pengambilan sampel dari 2 daerah di Indonesia untuk dibandingkan seperti membandingkan di pulau jawa dengan pulau papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, J. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2014.
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014 -2017 (Financial Statistics Province Government 2014 - 2017)*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Budiman, I. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- Ghozali, I. (2011). *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS" IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (2 ed.). (E. S. Suharsi, Ed.) Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, ISSN 2302-0164*.
- Handayani, S. P., Abdullah, S., & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal MAGister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0164*.

- Herdiansyah, M. F. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera.
- Hidayah, N., & Jumiati, D. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (Studi pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat).
- Hidayati, N. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- id.wikipedia.org (diakses pada januari 2020)
- Irawan, B. A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi di Indonesia.
- Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Kusnandar, & Siswanto, D. (2009). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Daerah Wilayah terhadap Belanja Modal.
- Mamonto, S. Y., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2014). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mangondow Periode 2004-2013)
- Mawarni, Darmawis, & Abdullah, S. (2013, Mei). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (audit pada kota dan kabupaten di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2, 80-90.

- Osho,A., Olemija, L. T., & Burkunmi, F. A. (2019). The Influence of Tax Revenue on Government Capital Expenditure and Economic Growth in Nigeria.
- Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia).
- Pratama, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *JOM Fekon, Vol. 4*.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *JURNAL NOMINAL*.
- Rachim, I. S., D. p, R. W., & Rizal, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun Periode 2015-2017.
- Ramlan, Darmawis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0164*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan Pernyataan No. 02.
- Republik Indonesia, Undang-Unang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Rizal, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol 8.
- Rubiyanto, & Rahayu. (2018). Pengaruh Pajak Daaerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *ISSN 1411-9501*.
- Sari, C. F. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugotro, W., Paramita, P. D., & Suprijanto, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintahan Kota Semarang tahun 2011-2016. *Jurnal Of Accounting*.
- Yovita, F. M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Moal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010).